



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA
PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN (BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA /
BANTUAN PANGAN NON TUNAI)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas Program Bantuan Sosial Pangan (Bantuan Sosial Beras Sejahtera/Bantuan Pangan Non Tunai) Tahun 2019, diperlukan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penanganan penyaluran Bantuan Sosial pangan termasuk pelaksanaan sosialisasi, supervisi, monitoring, evaluasi, pelaporan, verifikasi dan validasi data serta penanganan pengaduan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (Bantuan Sosial Beras Sejahtera/Bantuan Pangan Non Tunai) di Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program Bantuan Sosial Pangan (Bantuan Sosial Beras Sejahtera/Bantuan Pangan Non Tunai) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2147);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Kementerian Sosial Republik Indonesia Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor : B/6/I/2019 tentang Bantuan Pengamanan Dan Penegakan Hukum Pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN (BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA / BANTUAN PANGAN NON TUNAI) PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program Bantuan Sosial Pangan (Bantuan Sosial Beras Sejahtera/Bantuan Pangan Non Tunai) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Tim Koordinasi Pelaksana Program Bantuan Sosial Pangan (Bantuan Sosial Beras Sejahtera/Bantuan Pangan Non Tunai) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, berkoordinasi dengan tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banggai Kepulauan dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tim Koordinasi bertugas melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan penanganan pengaduan, pengamanan, penegakan hukum, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi dan Pusat.

KEEMPAT : Dalam melakukan tugas, Tim Koordinasi melaksanakan fungsi :

RAK

- a.) Koordinasi perencanaan dan penyediaan Program Bansos Pangan di Kabupaten;
- b.) Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- c.) Sosialisasi Program Bansos Pangan di Kabupaten;
- d.) Perencanaan dan koordinasi penyaluran Program Bansos Pangan;
- e.) Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Bansos Pangan dengan Perum BULOG, yang merupakan penyedia bahan pangan untuk Bansos Pangan;
- f.) Menyediakan pendamping dan atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemutakhiran data KPM dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan;
- g.) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan di Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- h.) Pengelolaan dan penanganan pengaduan Program Bansos Pangan di Kabupaten;
- i.) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dan Pelaksanaan distribusi di Kelurahan/Desa; dan
- j.) Pelaporan pelaksanaan Program Bansos Pangan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat;

KELIMA : Tim Koordinasi mempunyai susunan serta uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :


1. Penanggung Jawab
Penanggung Jawab berfungsi memberi arahan strategis guna menjamin pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan terlaksana dengan baik sesuai dan tujuan Program Bantuan Sosial Pangan.
2. Ketua
Ketua berfungsi memimpin pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan arahan strategis dari penanggung jawab, melakukan koordinasi, merumuskan kebijakan operasional pelaksanaan secara keseluruhan dan melaksanakan pengendalian, serta melaporkan Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan ke Penanggung Jawab secara Periodik yang diteruskan ke Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat.
3. Sekretaris
Sekretaris berfungsi membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan Bansos Rastra berupa menyiapkan perumusan kebijakan operasional pelaksanaan secara keseluruhan, menyiapkan perencanaan dan penyediaan anggaran, serta melaksanakan koordinasi, melakukan sosialisasi program dan menyiapkan laporan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan ke Penanggung Jawab secara periodik melalui Ketua.

4. Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris berfungsi membantu Sekretaris dalam mendistribusikan, tugas setiap anggota dan mengelola administrasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.
5. Anggota
Dalam melaksanakan tugas, berfungsi melakukan persiapan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan secara menyeluruh, menyediakan bahan-bahan kebijakan, menyediakan dan mengelola data KPM, melaksanakan sosialisasi program, memberi masukan dalam rapat-rapat koordinasi, mengelola laporan dan penerimaan pengaduan, pengamanan, penegakan hukum, menyusun perencanaan, serta melakukan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi di Kampung / Kelurahan dan mengelola administrasi kegiatan.
6. Koordinator Pendamping
Koordinator Pendamping berfungsi mengkoordinir pendamping pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan guna memastikan bantuan tepat waktu dan tepat pemanfaatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, PPK dan PAN Kementerian Sosial Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA

PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN (BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA/BANTUAN PANGAN NON TUNAI)

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM
BANTUAN SOSIAL PANGAN (BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA/BANTUAN
PANGAN NON TUNAI)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

No	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Plt. Bupati Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab	
2	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua	
3	Asisten Pengembangan Ekonomi	Wakil Ketua	
4	Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris	
5	Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Sekretaris	
6	Kepala BAPPEDA & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
7	Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
8	Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
9	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
10	Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
11	Polres Banggai Kepulauan	Anggota	
12	Kepala Perum Bulog Sub Divre Luwuk	Anggota	
13	Kepala BPS Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
14	Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota (12 Orang)	
15	Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota (12 Orang)	
16	TKSK Se- Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota (12 Orang)	
17	Koordinator PKH Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
18	Koordinator TKS Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM